

**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
DAN PEMILIK KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

LAURA AMALIA

980101010140



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2004**

**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
DAN PEMILIK KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dan tugas-tugas dalam
mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu hukum

Disusun Oleh:

LAURA AMALIA

980101010140



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2004**

LEMBAR PERSETUJUAN

Disetujui pada tanggal:

Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Drs. Adami Chazawi, SH
NIP. 180 518 932

Eny Harjati, SH. MH
NIP. 131 573 925

Ketua Majelis Penguji

Drs. Adami Chazawi, SH
NIP. 180 518 932

Disahkan oleh

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

Setiawan Noerdayasakti, SH. MH
NIP. 131 839 360

Warkum Soemitro, SH. MH
NIP. 131 408 115



PESAN

Kesulitan-kesulitan itu, sebenarnya, akan menguatkan hati, menghapuskan dosa, menghancurkan rasa ujub, dan menguburkan rasa sombong. Kesulitan-kesulitan itu; akan meluruhkan kelalaian, menyalakan lentera dzikir, menarik empati sesama, menjadi doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang salih, merupakan wujud ketundukan kepada tiran, merupakan sebuah penyerahan diri kepada Dzat Yang Esa, merupakan sebuah peringatan dini, sebuah upaya untuk menghidupkan dzikir, merupakan upaya untuk menjaga hati dengan bersabar, merupakan persiapan untuk menghadap Sang Tuan, dan sebuah sentilan untuk tidak cenderung pada dunia, merasa aman dan tenang dengannya. Karena kelembutan yang tersembunyi itu jauh lebih besar, dosa yang ditutupi itu jauh lebih besar, dan kesalahan yang dimaafkan juga jauh lebih besar.

‘Aidh al Qarni

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”** yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari, bahwa meskipun telah dibuat dengan kerja keras, skripsi ini tentu masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya dalam menambah wawasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi.

Penulis juga menyadari bahwa banyak sekali pihak yang ikut berperan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberiku hidup indah, rezeki serta rahmat yang tiada terkira, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan dapat meraih gelar kesarjanaan, meskipun hamba-Mu telah banyak melakukan kesalahan.
2. Bapak Drs. Adami Chazawi, SH. selaku dosen pembimbing utama yang senantiasa memberikan bimbingan, saran dan wacana-wacana baru yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Eny Harjati, SH. MH. selaku dosen pendamping yang senantiasa membimbing penulis dengan penuh kesabaran, selalu memberikan arahan, dorongan kepada penulis.
4. Bapak Warkum Sumitro SH. MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Setiawan Noerdayasakti SH. MS. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Staf pengajar dan pengajaran Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
7. Mama, Papa, Om dan Tante tercinta, terimakasih atas doa, kasih sayang dan tiap tetes keringat yang tcurahkan untuk membantu penulis baik moril maupun materiil.
8. Adikku Fadilla, Fara, dan Hafid, walau bagaimanapun juga kalian adalah penyemangatu.
9. Keluargaku yang ada di Jakarta yang selalu memberiku semangat.
10. Budi, dengan ketulusan kasih dan sayangnya yang selalu mendukung dan membantu di saat susah dan senang.
11. Kiki sebagai teman senasib dan seperjuangan dan keluarganya yang selalu memberi dukungan.
12. Teman-teman angkatan '98, khususnya Lionk, Lia 'Belenk', Mia, Maya, Echi atas keceriaannya dalam 98 product, dan juga Yuliana, Ira, Anitalia, Winarti dan Iin atas kebersamaan dan dukungannya.

13. Teman-teman angkatan '99, khususnya Ike, Adi, Bayu 'Cirut', Wiwin, Bety, Roley, Ronald, dan Indra atas dukungan dan persahabatannya selama ini.
14. Teman-teman angkatan '97, khususnya Anastasya, Achild, Juned, Joni, Hengki, Agus, Eko, Wahyu, Bambang, dan Wewe, atas semua yang kalian berikan selama ini.
15. Teman-teman '96, khususnya Bondhan, Kendi, Lilik, Meson, Uki, dan Toton atas bantuan dan dukungannya.
16. Teman-teman angkatan '95, khususnya Prasetyawan, Oky, Wawan, dan Alfons atas perhatiannya selama ini.
17. Teman-teman angkatan '94, khususnya Debenk, Danti, Widi, Dendi, dan Toni atas dukungan dan perhatiannya selama ini.
18. Teman-teman Fak. Teknik Mesin UB angkatan '97, khususnya Ali, 'Aa Drajat, Hafid 'Sembon', Nindo, Reza, Danis, James, Zaky, Howser '95, Pines '96, dan juga Fak teknik yang lainnya, khususnya, Irma, Ali, Ipeh, Dana, Mirtha, atas persaudaraan dan keceriaannya selama ini.
19. Sahabatku Arik dan keluarganya yang telah membuatku bisa menghargai.
20. Semua pihak yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta masih banyak kekurangan, akan tetapi semoga karya yang kurang sempurna ini tetap dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Malang, 21 Agustus 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
PESAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAKSI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN	6
D. METODE PENULISAN	7
E. DEFINISI OPERASIONAL	10
F. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRIBADI DALAM HUKUM PIDANA	13
B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI	16
C. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI	21
BAB III BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DAN PEMILIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIDANA FORMIL DAN MATERIIL TINDAK PIDANA KORUPSI	32

B. TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI	38
C. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	40
D. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEWAN DIREKSI ATAS PERUSAHAAN YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI	43
1. Perusahaan Sebagai Subyek Hukum	45
2. Kedudukan Dewan Direksi dalam Organisasi Perusahaan	48
3. Pertanggungjawaban Pidana Dewan Direksi Atas Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Korporasi	50
E. KENDALA DALAM PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	52
 BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	54
B. SARAN	55

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

Korporasi merupakan salah satu sektor yang ikut memotori tonggak perekonomian suatu negara, dimana tumbuh kembangnya menjadi konsekuensi logis dari pesatnya perkembangan ekonomi. Dalam perkembangannya itu, makin banyak pula bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, baik formil maupun materiil karena dapat merugikan stabilitas perekonomian negara dan merusak moral bangsa. Oleh sebab itu, dengan adanya UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, maka korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dimana sebelumnya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana belum diatur dalam perundang-undangan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi dan kedudukan pemilik korporasi dalam hal tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif mengacu pada pertaturan tentang tindak pidana korupsi dan peraturan tentang pertanggungjawaban korporasi. Peraturan yang utama yang digunakan, selain peraturan lain yang mendukung adalah UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terhadap korproasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi, terutama dengan bentuk pidana denda. Pidana denda diberikan berdasarkan tujuan untuk mengembalikan kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi. Selain itu itu korporasi dapat juga dikenakan pidana tambahan dengan tetap melihat konsekuensi dari pemberian pidana tambahan seperti pidana administratif, karena dapat berdampak lebih luas. Berdasarkan teori-teori tentang pertanggungjawaban korporasi, maka penjatuhan pidana atas suatu tindak pidana korupsi harus dilihat terlebih dahulu, sejauh mana pemilik korporasi terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Oleh karena itu, pemilik korporasi dapat juga dikenakan sanksi apabila terbukti, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan korupsi. Hal ini disebabkan karena pemilik korporasi memiliki kekuasaan/wewenang dalam memberikan suatu keputusan yang selanjutnya dilaksanakan oleh karyawannya, dimana hal ini didasari oleh teori *vicarious liability*. Namun dalam penerapannya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi menghadapi beberapa kendala, yaitu kompleksnya kasus korupsi sehingga membutuhkan penegak hukum yang memahami pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, sehingga dapat memberikan sanksi yang tepat terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan atau korporasi merupakan salah satu tonggak perekonomian suatu negara. Tumbuh kembangnya badan usaha ini merupakan konsekuensi logis dari pesatnya perkembangan ekonomi. Dilihat dari proses globalisasi dan peningkatan interdependensi antarnegara di semua aspek kehidupan terutama di bidang ekonomi semakin meningkatkan peran korporasi, baik nasional maupun multinasional sebagai pendorong dan penggerak globalisasi.

Seiring dengan perkembangannya saat ini, makin banyak bentuk tindak pidana yang terjadi dalam korporasi. Bentuk tindak pidana yang dapat terjadi dalam suatu korporasi antara lain tindak pidana korupsi, misalnya dengan memberikan laporan yang tidak sebenarnya agar terhindar dari pajak, menyuap atau memberi hadiah kepada pejabat pemerintah dalam melaksanakan usaha secara ilegal, melakukan penggelapan barang, atau dalam hal lain yang bertujuan mencari keuntungan pribadi, dan lain sebagainya. Tindak pidana korupsi ini merupakan suatu kejahatan karena dianggap dapat merugikan stabilitas perekonomian negara dan merusak moral bangsa.

Korupsi saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda setiap pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat

dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Para pakar sepakat bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan harus dimotori oleh sektor swasta yang kuat didukung oleh birokrasi yang berfungsi sebagai fasilitator dan pelayan publik. Praktek korupsi telah merusak mekanisme pertumbuhan dan kepercayaan publik baik terhadap pihak swasta tersebut dan juga terhadap instansi milik negara negara atas birokrasi yang mengacau dalam pengambilan keputusan dan menimbulkan anomali dalam masyarakat¹.

Dalam membicarakan kondisi perkembangan praktek-praktek korupsi pada saat ini yang semakin merajalela baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta, maka timbul persepsi bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan suatu tradisi yang membudaya. Bila sejak awal yaitu pada saat jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia masih sedikit segera dilakukan pemidanaan tegas, maka pada saat negara makmur jumlah tindak pidana korupsi tidak akan lebih menjadi-jadi. Budaya merasa takut melakukan korupsi harus ditumbuhkan. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan terhadap kaedah-kaedah hukum yang berlaku dan norma-norma sosial lainnya yang dapat mengurangi wibawa pemerintah.

Melihat dari kenyataan yang terjadi pada perkembangannya, penerapan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

¹ Jaksa Agung R.I., *Kekuatan, Kelemahan, Kendala dan Peluang Penegakkan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, naskah disampaikan dalam seminar 'Aspek Pidana Dalam Kebijakan Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi', Semarang, 6-7 mei 2004.

dirasa kurang efektif. Penerapan dilakukan secara tegas umumnya hanya pada karyawan pada tingkat bawah. Hal ini akan berbeda sekali bila pada kebijakan yang diambil atas karyawan yang melakukan korupsi tersebut merupakan karyawan yang memiliki kedudukan penting dalam korporasi. Bahkan dapat terjadi pula yang melakukan korupsi tersebut adalah pemilik korporasi.

Penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama terhadap tokoh-tokoh yang merupakan aktor intelektual, seperti pemilik perusahaan, terlepas dari jerat hukum, secara konkrit tidak terbukti perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana. Yang terbukti adalah pemimpin perusahaan seperti direksi atau manajer perusahaan, karena mereka memang menjadi pelaksana yang secara konkrit melakukan perbuatan. Penuntutan perkara tindak pidana korupsi BLBI (Bantuan Likuidasi Bank Indonesia) menunjukkan bahwa sebagian besar yang dijadikan tersangka adalah mereka yang secara formal menduduki jabatan di perusahaan tersebut, baik sebagai direksi ataupun sebagai komisaris. Sedangkan pemilik saham yang justru merupakan “penentu kebijaksanaan” terlepas dari jangkauan hukum².

Telah terjadi beberapa kasus kejahatan korporasi yang selama ini tidak terselesaikan dengan baik. Tindak pidana yang dilakukan korporasi, terutama korporasi-korporasi besar, pada umumnya akan melakukan segala upaya untuk

² Ramelan, *Pertanggungjawaban Koorporasi dalam Hukum Pidana*, makalah disampaikan dalam seminar ‘Aspek Pidana Dalam Kebijakan Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi’, Semarang, 6-7 Mei 2004.

menutupi perbuatannya dan menghindari dari hukum yang berlaku. Untuk menghindari hukumannya biasanya korporasi tersebut akan menggunakan dalil bahwa mereka merupakan pembayar pajak yang cukup besar bagi negara. Karena dengan demikian hukuman hanya sebatas pembayaran denda yang mana jumlah tersebut dapat dipenuhi oleh korporasi pelaku kejahatan dengan mudah.

Ramelan menyatakan bahwa bila diperhatikan dalam kehidupan sosial ekonomi, dimana korporasi telah memainkan peranan yang semakin penting dalam kehidupan sosial ekonomi. Dalam perspektif “white-collar crime” tidaklah mudah mengungkap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, terutama korporasi besar. J.E. Sahetapy mengingatkan bahwa korporasi-korporasi besar tersebut memiliki pengaruh dan oleh karena itu kekuasaan terhadap pemerintah, hal mana tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan kecil. Berdalih sebagai pembayar pajak terbesar untuk kas negara, pelbagai jalan ditempuh untuk mempengaruhi para birokrat dalam kabinet maupun dalam lembaga pemerintahan lainnya atau dengan cara mempengaruhi politisi dengan berbagai jalan. Para pengusaha besar ini selalu berusaha “menjegal” pelbagai peraturan perundang-undangan yang dapat menghambat gerak-gerik para pengusaha ini dalam kegiatan korporasi mereka³. Dengan alasan bahwa hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma

³ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994, hal. 7 – 8.

dan ketentuan yang dalam masyarakat maka hukum pidana juga perlu untuk menekankan korporasi yaitu dapat dipidananya korporasi⁴.

Ruth S. Cavan mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut: “kaum ... sering menganggap dirinya melebihi atau kebal terhadap hukum hal itu disebabkan karena kekuasaan dan kemampuan materiil yang mereka miliki”⁵.

Oleh sebab itu hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat, menegakkan norma-norma dan ketentuan dalam masyarakat. Selain itu, hukum pidana juga perlu menekankan bahwa korporasi juga dapat dipidana, termasuk pula organ-organ penting di dalamnya.

B. Perumusan Masalah

Memperhatikan uraian di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap korporasi bila korporasi sebagai pembuat tindak pidana korupsi?
2. Apabila bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan, bagaimana kedudukan pemilik korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi?

⁴ Ramelan, *op.cit.*

⁵ Muladi, *Kejahatan Orang-orang Terhormat dan Permasalahannya Ditinjau dari Sudut Penegakkan Hukum Pidana*, makalah disampaikan dalam Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi untuk Dosen FH PTN/PTS se Indonesia, hal.1-2.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Mengacu pada permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memberi penjelasan tentang bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi,
2. memberi penjelasan kedudukan pemilik korporasi jika melakukan tindak pidana korupsi

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut:

1. secara teoritis diharapkan dapat melengkapi penjelasan yang telah ada sebelumnya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, khususnya dalam tindak pidana korupsi.
2. secara praktis:
 - a. bagi penegak hukum, diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam menangani kejahatan korupsi, terutama yang dilakukan oleh korupsi,
 - b. bagi pemilik korporasi, diharapkan dapat memberi kontribusi pengetahuan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi,
 - c. bagi pembaca, diharapkan dapat memberi masukan dan data sebagai bahan penulisan.

D. Metode Penulisan

Untuk mendapatkan data yang relevan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka⁶. Di dalam melakukan penelitian hukum normatif ini, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang mendasari penerapan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi.

2. Sumber Data

Untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yang dimaksud dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu menggunakan bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan KUHP⁷.

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13.

⁷ *ibid.*

Penggunaan bahan hukum primer dalam skripsi ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korporasi dan tindak pidana korupsi. Peraturan yang mengatur tentang korporasi yaitu UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan dari sumbernya secara langsung dan dijadikan sumber utama bahan penelitian, yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan menjadi acuan bahan penelitian, antara lain Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Praktis/Peperpu/013/1958, Peperpu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 3 Tahun 1971 jo. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002, dan KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer⁸, seperti penjelasan UU, pendapat para ahli dan praktisi, makalah-

⁸ *ibid*

makalah yang digunakan dalam seminar yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan tindak pidana korupsi.

c. Bahan Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder⁹. Oleh sebab itu, dalam penulisan skripsi ini akan dimungkinkan penulis akan menggunakan kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris-Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, data dikumpulkan melalui dua cara, yaitu:

- a. Primer, yaitu dengan mencari serta mengumpulkan bahan dari literatur yang berkaitan, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.
- b. Sekunder, yaitu dengan melalui wawancara bebas dengan para ahli dan praktisi baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Analisa Bahan

Bahan yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengemukakan bahan-bahan, baik bahan primer, sekunder, maupun tersier, menjabarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan serta ditarik suatu kesimpulan berdasarkan penafsiran ekstensif, penafsiran gramatikal dan penafsiran analogi.

⁹ *ibid*

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk membahas materi lebih lanjut, maka definisi-definisi berikut ini akan membantu untuk memberikan batasan-batasan pengertian yang akan banyak digunakan dalam penulisan ini.

1. Pertanggungjawaban berasal dari kata ‘tanggung jawab’ yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya), atau menerima pembebanan, sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain. Maka, pertanggungjawaban adalah perbuatan bertanggungjawab, sesuatu yang dipertanggungjawabkan¹⁰.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum¹¹.
3. Kejahatan korporasi ialah suatu perbuatan yang dilakukan korporasi yang dapat dijatuhi hukuman oleh negara, berdasarkan hukum administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum pidana¹².
4. Tindak pidana (*Een Strafbaar Feit*) adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, edisi ke-2, cetakan ke-9, Jakarta, 1997.

¹¹ Pasal 1 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001.

¹² Setiyono, *Kejahatan Korporasi; Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, edisi kedua, cetakan pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hal. 22.

bertentangan dengan hukum (onrechmatig) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab¹³.

5. Tindak pidana korupsi adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang dalam UU No. 31 tahun 1999 diubah dengan UU no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁴.

F. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini penulis menguraikan sistematika penulisan dengan maksud supaya mempunyai susunan yang sistematis sehingga dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten.

Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab I: adalah pendahuluan yang memberikan gambaran awal mengenai topik yang dibahas, permasalahan apa yang menjadi pokok pembahasan, tujuan penulisan skripsi ini dan metode penelitian apa yang digunakan oleh penulis. Bab ini terbagi ke dalam 5 (lima) sub bab yaitu latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹³ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet.4, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1996, hal. 205.

¹⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2003, hal. 15.

Bab II: memaparkan mengenai pertanggungjawaban pribadi, pertanggungjawaban korporasi, UU Hukum Pidana Khusus yang menganut bentuk pertanggungjawaban korproasi dan tindak pidana korupsi yang mungkin diterapkan pertanggungjawaban korporasi.

Bab III: berisi pembahasan dari permasalahan secara sistematis mengenai penerapan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dengan membahas bentuk pertanggungjawaban, kemungkinan serta kesulitan-kesulitan penerapan pertanggungjawabannya.

Bab IV: merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan darii keseluruhan isi skripsi ini yang pada intinya menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pokok permasalahan. Kemudian mungkin sedikit kritik dan saran dari penulliis serta mengungkapkan beberapa faktor yang menjadi dasar diperlukannya jenis pertanggungjawaban ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pertanggungjawaban Pidana Pribadi dalam Hukum Pidana

Pribadi atau *natuurlijk persoon* dalam hukum pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebagaimana telah diancamkan, tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan. Sebab azas dalam pertanggungjawaban hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf schuld; actus non facit reum nisi mens rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis di Indonesia azas ini berlaku¹⁵.

Simons memberikan rumusan yang menerangkan mengenai apa yang dimaksud dengan kesalahan hingga pribadi atau *natuurlijk persoon* dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Simons menyatakan bahwa “Kesalahan adalah adanya keadaan psichys yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.”¹⁶

¹⁵ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, cetakan keenam, 2000, Jakarta, hal. 153.

¹⁶ *ibid*, hal. 158

Roeslan Saleh memperjelas pandangan tersebut dengan mengemukakan bahwa adanya keadaan *psychys* yang tertentu, dalam ilmu hukum pidana merupakan kemampuan bertanggungjawab. Sedangkan adanya hubungan yang tertentu antara keadaan *psychys* dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf. Tiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Konkritnya tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggungjawab, dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan¹⁵.

Pompe menyatakan bahwa dalam istilah *strafbaar feit*, hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid* dan kesalahan atau *schuld*). *Schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid* mungkin ada tanpa adanya kesalahan. Berarti, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau ia tidak melakukan perbuatan pidana. Sehingga dapat ditarik kebenaran bahwa orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar suatu perbuatan

¹⁵ Ramelan, *op.cit.*

pidana tidak mungkin dikenakan pidana, meskipun perbuatannya dicemooh masyarakat¹⁶.

Moeljatno mengungkapkan bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa atau pribadi yang diminta pertanggungjawaban pidana harus:¹⁷

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Diisyaratkan perbuatan melawan hukum dalam pertanggungjawaban pribadi dalam hukum pidana, sejak Arrest 1919, maka suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila:¹⁸

1. melanggar hak orang lain, atau
2. bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau
3. bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau
4. bertentangan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

¹⁶ Moeljatno, *op.cit*, hal. 157.

¹⁷ *Ibid*, hal. 164

²⁰ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982,hal.17

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam Pasal 45 Buku Pertama naskah Rancangan KUHP Tahun 1999/2000 dijelaskan mengenai masalah pertanggungjawaban korporasi, yang berbunyi:¹⁹

“Jika suatu tindak pidana yang dilakukan oleh atau untuk korporasi, penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”

Penjatuhan pidana terhadap korporasi biasanya dilakukan dengan penghentian korporasi untuk sementara waktu, atau penutupan korporasi dan lain sebagainya. Sedangkan penjatuhan pidana terhadap pengurus korporasi biasanya diberikan kepada pengurus yang berkaitan atau melakukan tindak pidana tersebut dan pidananya biasanya berupa pidana penjara, sanksi administrasi, dan atau denda.

Pemahaman terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai objek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban dan hukum pidana atau kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dan masalah pembedaan. Kesalahan atau pertanggungjawaban korporasi meliputi persoalan kemampuan

²¹ Setiyono, *op.cit.*, hal. 100.

bertanggungjawab korporasi, kesengajaan atau kealpaan korporasi, alasan pemaaf (alasan penghapus kesalahan) korporasi. Sedangkan dalam sistem pidana terhadap korporasi berdasarkan *double track system*²⁰.

Muladi menyatakan bahwa dalam masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan atau asas “tidak pidana tanpa kesalahan” tidak mutlak berlaku. Pada pandangan baru ini cukuplah fakta yang menderitakan korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana si pelaku sesuai dengan adagium “*res ipsa loquitur*” fakta sudah berbicara sendiri²¹.

Pandangan yang menyatakan asas kesalahan tidak berlaku mutlak didasarkan pada doktrin *strict liability* (pertanggungjawaban yang ketat) dan *vicarious liability* (tanggung jawab orang yang mewakili). Dimana dalam doktrin *strict liability* dikemukakan adanya prinsip tanggungjawab tanpa kesalahan, tidak terlalu penting untuk mempermasalahkan apakah kenyataannya ada kesalahan atau tidak. Menurut doktrin ini, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara

²⁰ *ibid.*

singkat, *strict liability* diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban tanpa kesalahan)²².

Mengenai kemampuan bertanggungjawab korporasi, sebagaimana pertanggungjawaban korporasi di Belanda, didasarkan atas dasar teori Kepelakuan Fungsional (*functional daderschap*). Pertimbangan apakah tindakan yang dilakukan oleh perorangan dapat dipertanggungjawabkan (didistribusikan) pada korporasi, terkait pada delik-delik fungsional. Dalam hal ini para pelaku bertindak dalam konteks rangkaian kerjasama antar manusia *in casu* melalui suatu organisasi tertentu. Karena itu para pelaku tersebut pada prinsipnya bertanggungjawab atas akibat yang dianggap secara adekuat muncul dari perluasan "*actieradius*" mereka²³.

Dalam kerangka ini Schaffmeister berpendapat bahwa berbicara tentang kepelakuan (kepembuatan) fungsional, apabila seseorang yang bukan pembuat fisik, berdasarkan fungsi sosialnya, umpamanya majikan, berdasarkan hukum pidana harus bertanggungjawab. Kepelakuan fungsional juga disebut Kepelakuan Sosial, lebih-lebih terdapat di bidang sosial ekonomi. Atas dasar Arrest HR 23-2 1954 (Arrest Kawat

²¹ Ramelan, *op.cit.*

²² *ibid*

²³ Muladi, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal Liability)*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi", kerjasama Fak. Univ. Diponegoro dengan Kejaksaan Agung, Semarang, 6-7 Mei, 2004.

Berduri/Ijzerdraad Airst), maka terdapat 2 (dua) hal yang menentukan yaitu:

- a. Kewenangan untuk mengatur dapat tidaknya perbuatan dilakukan; dan
- b. Perbuatan tersebut tergolong dalam perbuatan yang dalam perkembangan selanjutnya diterima atau lazim diterima oleh tertuduh.

Apabila yang bersangkutan (misalnya yang empunya atau majikan) tidak mengetahui mengenai perbuatan yang berada di luar garis normal, maka orang itu tidak bertanggungjawab menurut hukum pidana²⁴.

Disamping penerimaan terhadap konsep *functional daderschaap*, apabila berpijak pada adagium *res ipsa loquatur* dalam mempertanggungjawabkan korporasi, kemampuan bertanggungjawab tidak diperlakukan lagi²⁵.

Unsur kedua dari pertanggungjawaban atau kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya adalah hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan dan kealpaan. Sehubungan dengan pertanggungjawaban korporasi, yang dapat dilakukan adalah melihat apakah kesengajaan bertindak para pengurus pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan tertentu. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan (*psychys klimaat*) yang berlaku pada korporasi tersebut.

²⁴ *Ibid*

²⁷ Setiyono, *op.cit*, hal. 106

²⁸ *ibid*, hal. 110

Jadi konstruksi pertanggungjawaban (*toerikeningsconstrution*) kesengajaan dari perorangan (*natuurlijk persoon*) yang bertindak atas nama korporasi bisa menimbulkan kesengajaan korporasi tersebut²⁶.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapat bahwa mengenai pertanggungjawaban korporasi terdapat kecenderungan penerapan asas kesalahan tidak mutlak berlaku dalam mempertanggungjawabkan korporasi, karena disamping secara normatif memungkinkan penerapan yang demikian, juga didasarkan realitas masyarakat menunjukkan bahwa kerugian dan bahaya yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan sangat besar²⁷.

Dalam praktik, kesengajaan dari *natuurlijk persoon* yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi tidak selalu menimbulkan kesengajaan korporasi, karena ada kemungkinan pertanggungjawaban korporasi yang berbeda antara *natuurlijk persoon* yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dengan korporasi. Yang demikian itu tidak mendasarkan ajaran penyertaan (*deelneming*) akan tetapi mendasarkan pada kegiatan yang nyata dari korporasi yang bersangkutan²⁸.

Dalam sistem hukum Common Law korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara umum. Dimungkinkannya korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana selain didasarkan pada doktrin

²⁷ *ibid*, hal. 112-113.

²⁸ *Ibid*, hal. 113.

³¹ Ramelan, *op.cit*.

vicarious liability juga ditambah dengan doktrin identifikasi. Oemar Senoadji mengemukakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya korporasi dapat dipidanakan, tidak berdasarkan atas *strict liability*, melainkan pada *vicarious liability* ditambah dengan doktrin *identification*²⁹.

Mengingat KUHP menganut sistem dua jalur (*double track system*) dalam pemidanaan, dalam arti disamping pidana dapat pula dikenakan berbagai tindakan kepada pelaku, dalam arti disamping pidana dapat pula dikenakan berbagai tindakan kepada pelaku, maka sistem ini dapat pula diterapkan dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Sesuai dengan motif-motif kejahatan korporasi, sanksi yang bersifat ekonomis dan administrasi tampaknya lebih sesuai diterapkan dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana³⁰.

C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi

Dalam hukum pidana, korporasi telah diakui dan diterima sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana serta pula dipertanggungjawabkan, seperti diatur dalam:

1. Undang-Undang No. 7 Drt. 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan,

³⁰ *ibid*

3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Cukai,
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korporasi sebagai subyek hukum diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Cukai, yang berbunyi:

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.”

Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur lebih rinci lagi mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di dalam pasal 108, yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan atau
 - b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin atau melalaikan pencegahannya.*
- (2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.*
- (3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini,*

pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.”

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi, berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terdapat pertanggungjawaban berupa sanksi ekonomi dan administratif. Dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1).³¹

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah (a) perampasan barang bergerak yang berwujud digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang tersebut, (b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, (c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, (d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.”

Tindak pidana dalam pengertian ini adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman suatu pidana terhadap siapa yang memperbuat perbuatan yang dilarang tersebut³². Bila dikaitkan dengan korupsi maka tidak kurang dari 44 (empat puluh empat) rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 atas dasar-dasar tertentu dengan unsur-unsur tertentu dan diancam dengan jenis pidana dengan

³¹ Setiyono, *op.cit.*, hal 120.

³² Adami Chazawi, *op.cit.*

sistem pemidanan tertentu. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan korporasi dirumuskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah Tindak Pidana Korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2) dan Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Jabatan atau Kedudukan (Pasal 3) yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 2:

- (1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana denda penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- (2) *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.*

Pasal 3: *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Si pembuat/subyek hukum tindak pidana dalam rumusan Pasal 3 disebutkan dengan *setiap orang*, sedangkan dalam Pasal 1 butir 3 ditegaskan bahwa subyek hukum terdiri dari *orang pribadi* (subyek hukum tindak pidana pada umumnya), dan suatu *korporasi*. Dari ketentuan itu, maka dapatlah disimpulkan bahwa tindak pidana ini dapat juga dilakukan oleh subyek hukum

korporasi. Menurut penulis, karena sifat korporasi sebagai subyek hukum (*rechtspersonen*) yang tidak memungkinkan memiliki jabatan atau kedudukan seperti subyek hukum orang (*natuurlijkepersonen*) maka tidak mungkin korporasi dapat melakukan perbuatan menyalahgunakan sarana yang ada padanya (karena jabatan atau kedudukan) yang tidak dimilikinya. Subyek hukum yang dapat memiliki jabatan dan kedudukan hanyalah subyek hukum orang. Lain halnya dengan tindak pidana memperkaya diri yang dirumuskan pada Pasal 2, bisa dilakukan oleh suatu korporasi. Jadi tidak semua tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dapat dilakukan oleh suatu korporasi, walaupun dalam Pasal 1 butir 3 ditegaskan bahwa setiap orang itu adalah orang pribadi termasuk korporasi³³.

Sebuah pengertian tentang tindak pidana korporasi Hagen, dengan mengkombinasikan tipe-tipe *occupational and organizational crime* dari block dan Geis serta tipe-tipe *white collar crime* yang diusulkan Ederhertz, pada tabel berikut ini membantu menjelaskan perumusan tindak pidana korporasi (*corporate crime*). Dengan melihat pada yang dibuat oleh Hagen tersebut, kita dapat memilah-milah tindak pidana mana saja yang dapat dilakukan korporasi³⁴ dan membuktikan bahwa korupsi dapat terjadi dalam lingkup korporasi.

³³ *ibid*, hal. 37

³⁴ Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 46.

Pelaku Kejahatan / Korban Kejahatan	Individu	Pekerja	Organisasi
Individu	Pelaku usaha vs konsumen	Korupsi pribadi	Produksi barang-barang yang tidak aman. Iklan yang menipu.
Pekerja	Profesi vs klien	Pembayaran gaji. Kontrak setengah hati.	Pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesehatan dan keamanan pekerja Pekerja berbahaya di bidang lingkungan.
Organisasi	Penipuan asuransi Penipuan pajak	Penggelapan Perdagangan orang dalam	Spionase industrial Persaingan curang dalam Pelanggaran paten

Tindak pidana korupsi dapat dilakukan dalam korporasi, dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sehingga terdapat beberapa tipe tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:³⁵

³⁵ Rusli Efendy, *Ajaran Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi dan Mengoptimalkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK)*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi”, kerjasama Fak. Hukum Univ. Diponegoro dengan Kejaksaan Agung R.I, Semarang, 6-7 Mei 2003.

1. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ...”

Rumusan ini mempunyai segi positif yaitu memiliki daya cakup yang luas, sehingga lebih mudah menjerat si pembuat. Selain itu rumusan ini lebih mudah arus perkembangan masyarakat, melalui penafsiran hukum. Selain itu, rumusan ini juga memiliki segi negatif yaitu mengurangi kepastian hukum yang akan berakibat terbukanya peluang dan kecenderungan yang lebih luas pula bagi jaksa dan hakim yang tidak baik untuk menggunakan pasal ini dengan serampangan.³⁶

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, diatur dalam Pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ...”

dalam hal menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka tindak pidana ini tidak dapat dilakukan oleh

³⁶ Adami Chazawi, *op.cit.*, hal. 26.

subyek hukum korporasi, karena sifat korporasi sebagai subyek hukum tidak mungkin memiliki jabatan atau kedudukan seperti subyek hukum orang.³⁷

3. Perbuatan yang bersifat penyuapan (ditarik dari Pasal 209, 210, 417, 418 KUHP menjadi Pasal 5, 6, 11, 12 dan 13 UU No. 31 Tahun 1999). Adapun bunyi Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

“Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, ...”

Korupsi suap pasal 13 ini adalah termasuk suap aktif, dimana pada suap aktif ini tidak disebutkan kualifikasi pembuatnya, sehingga siapa saja dapat melakukan tindak pidana suap aktif.

Perbuatan yang bersifat penggelapan (ditarik dari Pasal 415, 416, 417 KUHP menjadi tindak pidana korupsi dalam Pasal 8, 9, 10 UU No. 31 Tahun 1999).

Perbuatan yang berkolerasi dengan Pemborongan, Leveransir dan Rekanan (dari Pasal 387, 388, 435 KUHP diatur dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sub A dan sub B).

4. Tipe korupsi Percobaan, Pembantuan atau Pemufakatan Jahat serta Pemberian Kesempatan, Sarana atau Keterangan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang bersifat ‘Transnasional’ atau ‘Lintas Batas Teritorial’, diatur dalam Pasal 15 dan 16 UU No. 31 Tahun 1999, sebagai berikut:

³⁷ *Ibid.*, hal. 36

Pasal 15: “*Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, ...*”

Pasal 16: “*Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi, ...*”

Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 15 dan 16 menyamakan tanggungjawab pidana bagi pembantuan dan percobaan dalam tindak pidana korupsi dengan si pembuat penuh atau si pembuat lengkap. Namun dalam penjatuhan pidana Hakim *inkonkrito*, hakim leluasa untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan.

Hal ini berdasarkan dua hal, yaitu kebebasan hakim dalam mempertimbangkan faktor-faktor objektif dan subjektif yang bersifat meringankan si pembuat percobaan maupun si pembuat pembantuan, dan dengan melihat sistem pemidanaan yang memungkinkan hakim untuk diperbolehkan berat ringannya pidana antara batas minimal khusus ke batas maksimal khusus yang diancamkan pada setiap tindak pidana korupsi.³⁸

5. Tindak pidana korupsi yang tidak bersifat murni Tindak Pidana Korupsi yakni tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi (diatur dalam Bab III Pasal 21 s/d 27 UU No. 31 Tahun 1999). Dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, ...”

³⁸ *ibid*, hal. 277

Dengan melihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa “*Dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian*” dan dengan memperhatikan pula cara perumusannya, maka tindak pidana pada Pasal 21 adalah tindak formil. Sebagai indikatornya cukup dengan terwujudnya perbuatan yang dilarang dalam rumusan tindak pidana, tanpa melihat atau bergantung pada akibat apa yang timbul dari perbuatannya.³⁹



³⁹ *ibid*, hal. 214



BAB III

**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Seperti bidang lainnya, tindak pidana juga sudah berkembang maju mengikuti perkembangan jaman. Tindak pidana tidak lagi hanya dapat dilakukan oleh orang-perorangan tetapi badan hukum pun dapat melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, khususnya dalam tindak pidana korupsi mempunyai dampak negatif yang lebih parah daripada bentuk tindak pidana yang lazim dilakukan oleh orang-perorangan.

Dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan kemungkinan dilakukan perbuatan melanggar hukum sangatlah besar. T.R Young dari Red Feather Institute menyatakan bahwa “*crime is a way of life in corporate worrld. The honest corporations thrive, expand, diversify an become international conglomerates*”⁴⁰. Prinsip-prinsip kapitalisme yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan mengenyampingkan hukum dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.

⁴⁰ T.R Young, *Corporate Crime: The Growth and Decline of Corporate Predations*, Archive of the Tranforming Sociology Series of the Red Feather Institute for Advance in Sociology, Michigan, 1980

A. *Perbuatan Melawan Hukum Pidana Formil dan Materiil Tindak Pidana Korupsi*

Di dalam peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki karakteristik unsur-unsur delik korupsi yang terdiri atas:⁴¹

1. Barang Siapa

Unsur ini baik pelakunya sebagai ‘Manusia’ (natuurlijk persoon) maupun sebagai Badan Hukum atau Korporasi (rechtspersoon).

2. Dengan Sengaja

Unsur ini adalah pengertian sengaja dalam arti luas sesuai ajaran Hukum Pidana.

3. Melawan Hukum

Unsur melawan hukum (wederrechtelijkheid) adalah menempati unsur yang paling utama dari unsur-unsur lainnya, karenanya unsur melawan hukum inilah yang dapat membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi.

⁴¹ Rusly Effendy, *op. cit.*

Penerapan unsur melawan hukum, baik unsur melawan hukum formil (formil wederrechtelijkheid) maupun unsur melawan hukum materiil (materiil wederrechtelijkheid) yakni perbuatan yang melanggar undang-undang secara formil maupun yang tidak diatur dalam perundang-undangan formil yakni meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, kaidah-kaidah, kesopanan dan kepatutan yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup yang secara langsung dan tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau merugikan kepentingan umum/kepentingan masyarakat luas⁴².

Wederrechtelijkheid dalam hukum pidana dapat dilihat dalam Hukum Pidana umum (KUHP), antara lain terdapat pada Pasal 632, 372 dan 378. Di samping itu diatur juga dalam UU tindak Pidana Korupsi (UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999 dan perubahannya UU No.20 Tahun 2001). Penjelasan umum Undang-undang no. 3 Tahun 1971 menyiratkan digunakannya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif dengan menyebut ‘sarana melawan hukum yang mengandung pengertian formil dan materiil’⁴³.

⁴² *ibid*

⁴³ Mariam Darus B., *Batas-batas Perbuatan Melanggar Hukum (Hukum Perdata) dan Perbuatan Melawan Hukum (Hukum Pidana)*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi”, Semarang, 6-7 Mei 2004.

*UUPK No. 31 Tahun 1999 menganut ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil dalam fungsi yang positif. Hal ini disimpulkan dari:*⁴⁴

1. Penjelasan Umum

Pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

- 2. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma keidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.*

*Secara umum peran hukum perdata dalam turut menegakkan hukum pidana korupsi telah tercermin dalam proses kriminalisasi yaitu pada kebijakan penegakkan hukum pada fase formulasi peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971, Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 telah mencantumkan unsur melawan hukum keduanya memberi arti yang luas, arti mana secara historis merupakan produk dari pergulatan asas dalam lapangan hukum perdata*⁴⁵.

⁴⁴ *ibid*

⁴⁵ *ibid*

Selain itu, oleh karena undang-undang anti korupsi menempatkan badan hukum (rechtspersonen) sebagai subyek hukum maka oleh pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) yang tersebut dalam Pasal 1367 BW juga berlaku bagi tuntutan pidana korupsi.⁴⁶

Ajaran sifat melawan hukum material dalam arti positif merupakan sesuatu yang ideal namun sangat sulit dilaksanakan di dalam praktek dengan alasan:⁴⁷

- 1. Pengertian hukum tidak tertulis bersifat abstrak jika hukum tidak tertulis ini akan diterapkan secara konsekuen, maka masyarakat kita belum siap. Masyarakat kita adalah pluralis, terdiri dari sejumlah kelompok etnis dengan berbagai macam budaya. Menerapkan kriteria uniform pada masyarakat yang plural akan menimbulkan konflik sosial.*
- 2. Asas kepastian hukum. Ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsi yang positif karena sifatnya yang abstrak maka apabila ditinjau dari sisi kepastian akan sangat rentan bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.*

Dalam mengkaji pengertian tentang perbuatan melawan hukum, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut akan menjadi tolak ukur. Karena makin luas akibat yang ditimbulkan dapat merugikan publik antara lain konsumen, lingkungan hidup, negara dan Pemerintah Daerah Kota. Dan

⁴⁶ *ibid*

⁴⁷ *ibid*

perbuatan-perbuatan hukum yang dapat menimbulkan kerugian dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh individu atau korporasi. Dalam hal ini, konsep hubungan sebab/akibat kausalitas dan konsep tanggungjawab harus diterapkan dengan penuuh, sehingga dapat diperoleh suatu keadaan guna menjawab pertanyaan:⁴⁸

- *Siapa yang harus bertanggungjawab (termasuk dalam korporasi);*
- *Seberapa luas kerugian yang ditimbulkan;*
- *Akibat yang ditimbulkan oleh kerugian.*

Khusus dengan pendekatan makro dan dalam kajian hukum ekonomi perbuatan melanggar hukum dan perbuatan melawan hukum membutuhkan pengamatan yang lebih cermat. Hal ini sangat penting karena kedua perbuatan hukum tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dampaknya sangat luas, meskipun sasaran utamanya sesungguhnya relatif terbatas, misalnya tindakan Direksi Bank yang memberi syarat teknis perbankan atau tindakan Direksi yang menjual aset perusahaan tanpa persetujuan RUPS, secara langsung akan merugikan perusahaan, dan secara tidak langsung merugikan kepentingan pihak ketiga dan kepentingan publik. Disamping itu kedua perbuatan secara tidak langsung dapat menimbulkan dampak kerugian yang lebih luas lagi yaitu

⁴⁸ Sri Redjeki H, *Mengkaji Ulang Tentang Batas-Batas Perbuatan Melanggar Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi”, Semarang, 6-7 Mei 2004.

dapat merugikan bukan saja pihak keetiga/orang, kelompok orang, kepentingan konsumen/publik, lingkungan bahkan kepentingan negara⁴⁹.

Perbuatan melanggar hukum dan melawan hukum dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang tertentu dan menyalahgunakan wewenang yang melekat pada jabatannya tidak sebagaimana mestinya. Individu yang potensial menimbulkan kerugian publik diantaranya sebagai berikut:⁵⁰

- 1. Pejabat, dengan kewenangan yang sangat luas, tanpa ada pedoman jabatan.*
- 2. Pengurus perusahaan yang tidak mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku bagi perusahaan/korporasi peraturan internal perusahaan.*
- 3. Pejabat umum yang tidak mengindahkan ketentuan dan kode etik profesi.*

⁴⁹ *ibid*

⁵⁰ *ibid*

B. Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi

Disebut tindak pidana korupsi oleh korporasi adalah karena tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh korporasi. Memang secara fisik bukan korporasi langsung yang menjadi pelaku, tetapi orang yang melakukan tindak pidana itu bertindak untuk dan atas nama korporasi

Seperti telah dikatakan sebelumnya, penerapan prinsip kapitalisme menjadi salah satu penyebab timbulnya tindak pidana korporasi ini, tetapi kita tidak dapat menyalahkan sepenuhnya kepada ajaran kapitalisme ini. Mengejar keuntungan adalah salah satu tujuan orang atau sekelompok orang bergabung membentuk usaha bersama. Tidak ada satu korporasi pun yang tidak mengejar keuntungan. Walaupun korporasi itu dibentuk dengan tujuan sosial, korporasi tersebut tetap mencari keuntungan walaupun keuntungan minimal untuk dijadikan biaya operasional sehari-hari korporasi itu. Pada umumnya, bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi hanya sebatas perbuatan-perbuatan penggelapan uang yang dilakukan oleh Pegawai Negeri sehubungan dengan kegiatan pengurusan. Pada kenyataannya diluar itu masih banyak perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan sebagai tindak pidana korupsi khususnya yang dilakukan oleh korporasi.

Sejak dikeluarkannya undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korporasi dapat diminta pertanggungjawaban tindak pidana. Kenyataan

menunjukkan sampai saat ini tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perusahaan dalam penerapan penyelesaian secara hukum belum dapat terwujud seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena dalam penanganan kasus tersebut melibatkan pelaku-pelaku yang selama ini dikenal 'kebal hukum' karena memiliki kekuatan ekonomi dan kekuasaan.

Selama ini KUHP yang berlaku di negara kita masih menganut paham lama yang tidak mengakui perusahaan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karenanya tidak dimungkinkan bagi sebuah perusahaan dapat melakukan tindak pidana.

Akan tetapi apabila kita telaah lebih lanjut, sebenarnya Indonesia telah mengakui perusahaan sebagai subyek hukum pidana. Hal ini terlihat kita diundangkannya Undang-Undang Darurat nomor 7/Drt/1955. Melalui Undang-Undang Darurat ini dapat dikatakan Indonesia sudah mengakui perusahaan sebagai subyek hukum pidana. Karena dalam Undang-Undang Darurat ini disebutkan bahwa perusahaan dapat melakukan tindak pidana, tetapi hanya terbatas delik-delik yang disebutkan dalam undang-undang ini⁵¹.

Sebagaimana dijelaskan di atas, saat ini bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dilakukan oleh korporasi tidak hanya terbatas jenis-jenis delik sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955, jenis-jenis

⁵¹ Pasal 15 ayat (1) UU No. 7/Drt/1955

kejahatan yang tercantum dalam KUHP khususnya delik-delik terhadap harta kekayaan dapat dilakukan oleh perusahaan.

C. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana khusus (hukum pidana diluar KUHP) yang sifatnya melengkapi hukum pidana umum, sudah tidak berpegang teguh lagi terhadap prinsip pertanggungjawaban pidana secara pribadi yang dianut dan dipertahankan sejak dibentuknya WvS Belanda 1881 (diberlakukan 1886). Tampak dalam beberapa peraturan perundang-undangan kita yang telah menganut sistem pertanggungjawaban strict liability (pembebanan tanggungjawab pidana selain si pembuat) dengan menarik badan atau korporasi ke dalam pertanggungjawaban pidana⁵².

Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro (1989:9), bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subyek hukum pidana, ialah:⁵³

- 1. pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus korporasi yang bertanggungjawab;*
- 2. korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab;*
- 3. korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggungjawab.*

⁵² Adami Chazawi, *op.cit*, hal. 263

⁵³ *ibid*, hal. 264

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dibaca pada pasal 20 yang dirumuskan sebagai berikut:⁵⁴

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Menurut Adami Chazawi, dalam Pasal 20 ini memuat beberapa ketentuan, setidaknya ada 3 (tiga) hal yang benar-benar harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subyek hukum bila korporasi yang melakukan tindak pidana korporasi, ialah:

- (1) *Indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi.*

Hal ini yang dijelaskan dalam aya (2), dimana korupsi dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan

⁵⁴ *ibid*, hal. 265

hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama.

- (2) *Secara sumir mengatur hukum acaranya yang disebutkan dalam ayat (1) bahwa tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi dapat dilakukan kepada korporasi dan atau pengurusnya. Selanjutnya, dalam ayat (3) menyatakan bahwa tuntutan terhadap korporasi dapat diwakilkan kepada pengurus. Di samping itu, tuntutan terhadap pengurus yang mewakili korporasi dapat diwakilkan terhadap orang lain (ayat 4). Dimana dalam hal menydangkan korporasi (yang tidak bernyawa dan tidak berpikir dan berperasaan) dilakukan terhadap pengurusnya (ayat 5), sehingga tuntutan dan panggilan diajukan kepada pengurus korporasi (ayat 6)⁵⁵.*
- (3) *Mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya.*

Berdasarkan ayat (7) yang mengatur bahwa terhadap korporasi dapat dijatuhi tindak pidana pokok berupa denda, memiliki arti bahwa korporasi telah diterima sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi. Dengan demikian korporasi dapat melakukan tindak pidana dan bertanggungjawab seperti subyek hukum orang, walaupun pidana pokok yang dijatuhkan terhadapnya berupa denda. Sebab pemidanaan yang berupa hilang kemerdekaan atau pidana mati tidak dapat dipidanakan terhadap korporasi.

⁵⁵ *ibid*

Sebagaimana sistem pertanggungjawaban tindak pidana korporasi yang disebutkan oleh Mardjono Reksodiputro, maka di Indonesia menerapkan sistem yang ketiga yaitu korporasi sebagai pembuat maka korporasi yang bertanggungjawab. Sistem ini dianut pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup⁵⁶.

D. Pertanggungjawaban Pidana Dewan Direksi Atas Perusahaan Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum⁵⁷. Badan hukum ini juga dianggap ‘orang’ atau ‘persoon’ oleh hukum, karena badan hukum mempunyai hak dan kewajiban tersendiri, yang terpisah dari manusia-manusia yang menjadi pengurusnya. Jika manusia diistilahkan ‘natuurlijk persoon’, maka sebagai persoon, badan hukum diistilahkan ‘rechtspersoon’⁵⁸.

⁵⁶ *ibid*, hal. 267

⁵⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 238

⁵⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Sebuah Kajian Filosofi dan Sosiologis)*, cet. 1, Penerbit Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 239.

*Syarat-syarat untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum adalah:*⁵⁹

- a. *adanya harta kekayaan yang terpisah;*
- b. *mempunyai kepentingan sendiri;*
- c. *mempunyai tujuan tertentu; dan*
- d. *mempunyai oraganisasi yang teratur.*

Keempat syarat ini harus ada untuk memastikan bahwa sebuah perkumpulan dapat dianggap sebagai badan hukum.

*Menurut jenisnya, badan hukum dapat dibagi dalam dua jenis golongan, yaitu:*⁶⁰

- a. *Korporasi*

Yang dimaksud korporasi adalah suatu gabungan orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama sebagai satu subyek hukum tersendiri.

Korporasi merupakan badan hukum yang beranggota tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri. Macam korporasi antara lain:

1. *Perhimpunan, yang dibentuk dengan sengaja dan sukarela oleh orang yang dimaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya.*

⁵⁹ *ibid*

⁶⁰ R. Soeroso, *op.cit*, hlm. 241-242

Contoh perhimpunan antara lain Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma dan lain-lain.

2. Persekutuan orang (gemeinschap van mansen), yang ada karena perkembangan faktor-faktor sosial politik dalam sejarah. Contoh persekutuan orang antara lain adalah Desa, Pemerintah Daerah dan lain-lain.

3. Organisasi orang yang didirikan berdasarkan undang-undang.

b. Yayasan

Yang dimaksud dengan yayasan adalah tiap kekayaan yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan yang diberi tujuan tertentu. Yayasan adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban sendiri dan didirikan dengan tujuan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian dan kebudayaan.

1. Perusahaan sebagai Subyek Hukum

Eksistensi perusahaan sebagai badan hukum dikemukakan dalam beberapa teori tentang badan hukum. Dalam literatur Eropa Kontinental terdapat 4 (empat) teori yang menjelaskan badan hukum. Teori-teori itu adalah:⁶¹

⁶¹ Achmad Ali, *op.cit*, hlm. 241

a. *Teori Fiksi*

Tokoh teori ini adalah Frederich Carl von Savigny. Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum hanya suatu fiksi saja. Sebenarnya badan hukum itu semata-mata buatan negara saja, yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu subyek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia. Teori ini berpendapat bahwa ‘they have existence but no real personality save that given by lae, which regards them as ‘person’.

b. *Teori Harta Kekayaan Bertujuan*

Tokoh dibelakang teori ini adalah A. Brinz. Teori ini menganut pandangan bahwa pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan anggotanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan juga harta kekayaan itu menjadi milik perkumpulan yang bersangkutan, yang menyebabkan perkumpulan ini menjadi subyek hukum.

Menurut penganut teori ini:

“... only human beings can be considered correctly as ‘person’. The law, however, protects purposes other than those concerning the interest of human beings. The property ‘owned’ by corporations does not ‘belong’ to anybody. But it may be considered as ‘belonging’ for certain purposes and the device of the corporations is used to protect those purposed.”

c. *Teori Organ*

Teori ini juga disebut sebagai teori realis. Tokoh teori ini adalah Otto von Gierke dan Mitand. Menurut teori ini, badan hukum bukan khayalan, melainkan kenyataan yang ada seperti halnya manusia, yang mempunyai pula alat perlengkapan, selaras dengan anggota badan manusia. Karenanya badan hukum di dalam melakukan perbuatan hukum juga dengan perantara alat perlengkapannya, seperti pengurus, komisaris dan rapat anggota. Gierke menyebut badan hukum sebagai 'real mind, real will and real power of action'.

d. Teori Pemilikan Bersama

Pakar hukum yang menjadi tokoh dalam teori ini adalah Marchel Planiol. Menurut teori ini badan hukum tidak lain merupakan perkumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Maka hak dan kewajiban badan hukum tersebut pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota itu secara bersama-sama. Jadi sebenarnya badan hukum itu hanya konstruksi yuridis belaka.

Atas dasar pemikiran para tokoh-tokoh dibelakang teori-tori tersebut yang mendasari pemikiran bahwa badan hukum adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di depan hukum seperti halnya dengan manusia.

Hak dan kewajiban adalah unsur yang harus ada untuk adanya subyek hukum. Definisi dari hak dan kewajiban ini berbeda-beda, ditentukan oleh aliran pemikiran hukum yang mana kita gunakan. Karena itu korporasi sebagai salah satu jenis badan hukum dan perusahaan (dalam hal ini PT)

adalah salah satu bentuk korporasi dapat dikategorikan sebagai subyek hukum.

Dalam hukum pidana sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, Indonesia tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum pidana karena KUHP tidak mengakuinya sebagai subyek hukum pidana. Tetapi sejak dikeluarkannya UU Darurat No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi kemudian diikuti oleh UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Narkotika dan Psicotropika, mulai diperkenalkan perusahaan sebagai subyek hukum pidana.

2. Kedudukan Dewan Direksi dalam Organisasi Perusahaan

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya perusahaan adalah salah satu bentuk korporasi. Korporasi merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh manusia untuk tujuan-tujuan tertentu. Dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 no. 2 organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.⁶²

RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan⁶³, tetapi pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas

⁶² Indonesia, *UU tentang Perseroan Terbatas*, UU No.1 Lembaran Negara No. 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3587, Pasal 1 No.2

⁶³ *ibid*, Pasal 1 no. 3

perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.⁶⁴

Direksi atau Dewan Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar⁶⁵.

Direksi merupakan aktor intelektual yang menjadi pengendali jalannya perusahaan. Dalam menjalankan pengurusan perusahaan, Direksi atau Dewan Direksi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah dijabarkan dalam anggaran dasar perusahaan. Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas pengurusan perusahaan⁶⁶.

Komisaris atau Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang menjalankan fungsi pengawasan perusahaan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan⁶⁷.

⁶⁴ *ibid*, Pasal 3 ayat (1)

⁶⁵ *ibid*, Pasal 1 no. 4

⁶⁶ *ibid*, Pasal 85 ayat (2)

⁶⁷ *ibid*, Pasal 1 no. 5

3. *Pertanggungjawaban Pidana Dewan Direksi Atas Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Korporasi*

Ada dua kelompok besar pemikiran mengenai pertanggungjawaban pidana perusahaan yaitu pertanggungjawaban yang melekat sepenuhnya pada perusahaan itu sendiri (berdasarkan Corporate Mens Rea Doctrine dan Management Failure Model) dan pertanggungjawaban yang melekat pada individu yang menjadi penanggung jawab utama perusahaan (berdasarkan teori identifikasi, teori agregat dan teori vicarious liability).

Dari apa yang dijelaskan sebelumnya, RUPS, Direksi dan Komisaris adalah organ-organ terpenting dalam perusahaan dan dimana Direksi adalah sebagai organ yang paling bertanggungjawab atas hal-hal yang ada dalam perusahaan dan menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan tujuan perusahaan.

Dalam melakukan tindakan hukum ataupun mengadakan hubungan dengan pihak di luar perusahaan, walaupun secara fisik dapat dilakukan oleh individu-individu selain Direksi selama ia mempunyai kuasa yang diperoleh karena jabatan atau didelegasikan kepadanya oleh Direksi. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana ini harus diperhatikan siapa yang menjadi pelaku fisik tindak pidana tersebut dan atas dasar apa ia melakukan.

Apabila seorang karyawan melakukan tindak pidana karena ia memang berniat untuk melakukan tindak pidana itu, maka karyawan tersebut bertanggungjawab atas perbuatannya. Direksi atau Dewan Direksi dalam hal ini dapat ikut dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan teori penyertaan.⁶⁸

Lain halnya apabila tindak pidana yang dilakukan karyawan dikarenakan kesalahan sistem manajemen dalam perusahaan tersebut maka tanggung jawab pidana secara penuh melekat pada Direksi atau Dewan Direksi. Ketika karyawan itu menyadari bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan merupakan tindak pidana tetapi tetap melakukannya maka ia juga dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas dasar teori penyertaan, kecuali apabila ia melakukan perbuatan tersebut karena adanya unsur paksaan⁶⁹ atau atas itikad baik ia menyangka bahwa perbuatan itu atas perintah yang sah⁷⁰, sehingga ia dapat lepas dari tanggung jawab pidana.

⁶⁸ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, buku I, bab V mengenai Penyertaan.

⁶⁹ *Ibid*, Pasal 48

⁷⁰ *ibid*, Pasal 51

E. *Kendala Dalam Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*

Selama ini pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya yang dilakukan oleh korporasi, selalu menghadapi kendala-kendala. Hal ini disebabkan oleh berbedagai faktor, yaitu:

1. *Kompleksitas kasus korupsi*

Tindak pidana korupsi dilakukan dengan melalui proses yang cukup panjang. Berbagai prosedur yang ada telah disimpangi oleh pelaku yang semestinya melaksanakan prosedur tersebut⁷¹. Di samping itu, kompleksitas ini terjadi pula dalam kaitannya dengan kompleksitas ekonomi dan politik, yang mana para kriminolog belum berpengalaman sebelumnya⁷². Selain itu untuk menghitung kerugian yang ditimbulkan dalam tindak pidana korupsi ini, memerlukan seorang petugas khusus yang memiliki keahlian.

2. *Kendala waktu*

Terungkapnya suatu tindak pidana korupsi tidak bersifat seketika. Biasanya perbuatan korupsi di lingkungan birokrasi dikemas dengan berbagai mekanisme administrasi serta cenderung bersikap menutupi di kalangan korporasi yang menjadi tempat terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.

⁷¹ jaksa Agung R.I., *op.cit.*

⁷² Setiyono, *op.cit.*, hal. 128

3. *Merebaknya tindak pidana korupsi melalui suatu kebijakan*

Modus operandi yang paling canggih dari tindak pidana korupsi saat ini adalah melalui kebijakan yang dibuat boleh para direksi atau para komisaris, salah satunya adalah kebijakan yang dibuat melalui RUPS. Dalam hal ini tampak suatu kenyataan bahwa etika yang ditegakkan atas dasar kesadaran individu-individu tidak dapat berjalan karena tarikan berbagai kepentingan, terutama untuk mencari keuntungan, yang merupakan tujuan paling utama dalam menjalankan bisnis.

4. *Kadar kesadaran hukum masyarakat relatif rendah*

Masih terjadi anggota masyarakat yang enggan melaporkan adanya kasus-kasus korupsi padahal mengetahui hal tersebut. Sikap demikian tidak mendukung betapa pentingnya fungsi sosial kontrol.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kurang lebihnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan bentuk pertanggungjawaban korporasi adalah satu bentuk pertanggungjawaban dimana korporasi menjadi subyek hukum pidana yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti orang di mata hukum pidana sehingga pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu ada pada perusahaan. Walaupun ada beberapa teori yang tidak menganggap perusahaan secara utuh menjadi subyek hukum pidana karena pertanggungjawaban pidana pada kenyataannya ketika perkara masuk ke dalam proses persidangan, pertanggungjawaban pidana kembali kepada individu yang ada dalam perusahaan tersebut yaitu orang yang menjadi penanggungjawab atas jalannya perusahaan. Bentuk yang terakhir ini merupakan bentuk pertanggungjawaban korporasi yang didasari pada teori *vicarious liability* (bentuk pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan orang lain) dan teori identifikasi.

2. Berdasarkan teori pertanggungjawaban korporasi yang berdasarkan pengembangan teori *vicarious liability* dan yang berdasarkan teori identifikasi maka dewan direksi adalah pihak daari perusahaan yang paling bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dalam hal-hal yang menjadi pokok pembahasan skripsi ini adalah pertama sesuai dengan tujuan hukum pidana korupsi – mengembalikan kerugian negara, para praktisi terutama Jaksa Penuntut Umum haruslah memahami betul tentang pertanggungjawaban pidana korporasi ini. Sehingga dapat disusunnya surat dakwaan yang benar dan tepat, dn dengan demikian tidak ada alasan bagi majelis hukum untuk tidak menerima dakwaan dan tidak ragu untuk menjatuhkan pidana pada pemilik perusahaan sebagai terdakwa.

Oleh karena itu eksistensi pertanggungjawaban korporasi walapun masih terdapat kekurangan tetap perlu ada karena:

1. dengan adanya bentuk pertanggungjawaban korporasi, tidak ada lagi individu yang dipidana atas delik yang sesungguhnya bukan kesalahannya atau tidak dilakukan olehnya tetapi dilakukan oleh perusahaan. Hal ini karena tindak pidana korporasi bukan hanya karena individu dalam perusahaan yang memang secara sengaja melakukan tindak pidana, tetapi dapat merupakan

dampak dari kesalahan manajemen yang menyebabkan karyawan melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

2. Dalam kasus-kasus tertentu akan lebih tepat meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi daripada kepada karyawannya.
3. Ancaman pidana yang ada dapat memacu para pemilik perusahaan agar lebih memperhatikan etika dalam berbisnis dan lebih ketat melakukan pengawasan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya dalam menjalankan perusahaannya.
4. Jika sebuah perusahaan memperoleh keuntungan dari perbuatan pidana, sudah seharusnya perusahaan yang harus bertanggungjawab, bukan karyawannya.

Demikian skripsi ini disusun oleh penulis dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi yang membecanya. Apabila ada kekurangan dalam penyusunan dan penulis skripsi ini, penulis mohon maaf. Hal ini mungkin dikarenakan masih dangkalnya pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Sekian dan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Sebuah Kajian Filosofi dan Sosiologis)*, cet. 1, Penerbit Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2003.
- J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, cetakan keenam, Jakarta, 2000.
- Muladi, *Kejahatan Orang-orang Terhormat dan Permasalahannya Ditinjau dari Sudut Penegakkan Hukum Pidana*, makalah disampaikan dalam Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi untuk Dosen FH PTN/PTS se Indonesia.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, edisi kedua, cetakan pertama, Bayumedia Publlishing, Malang, 2003.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet.4, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1996.
- Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Makalah

Jaksa Agung R.I., *Kekuatan, Kelemahan, Kendala dan Peluang Penegakkan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, naskah disampaikan dalam seminar 'Aspek Pidana Dalam Kebijakan Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi', Semarang, 6-7 Mei 2004.

Mariam Darus B., *Batas-batas Perbuatan Melanggar Hukum (Hukum Perdata) dan Perbuatan Melawan Hukum (Hukum Pidana)*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi", Semarang, 6-7 Mei 2004.

Muladi, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal Liability)*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi", kerjasama Fak. Univ. Diponegoro dengan Kejaksaan Agung, Semarang, 6-7 Mei, 2004.

T.R Young, *Corporate Crime: The Growth and Decline of Corporate Predations*, Archive of the Transforming Sociology Series of the Red Feather Institute for Advance in Sociology, Michigan, 1980

Ramelan, *Pertanggungjawaban Koorporasi dalam Hukum Pidana*, makalah disampaikan dalam seminar 'Aspek Pidana Dalam Kebijakan Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi', Semarang, 6-7 Mei 2004.

Rusli Efendy, *Ajaran Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi dan Mengoptimalkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK)*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi", kerjasama Fak. Hukum Univ. Diponegoro dengan Kejaksaan Agung R.I, Semarang, 6-7 Mei 2003.

Sri Redjeki H, *Mengkaji Ulang Tentang Batas-Batas Perbuatan Melanggar Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi", Semarang, 6-7 Mei 2004.

Kamus

Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, edisi ke-2, cetakan ke-9, Jakarta, 1997.

Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 7/Drt/1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No.1 Lembaran Negara No. 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3587, Indonesia.

